



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN, DAN
DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dengan dilaksanakannya perubahan atas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, perlu diaturlangkah antisipatif untuk Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan Unit Pelaksana Teknis Badan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 81);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 162);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 163);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 57);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 164);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat 59 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 59 Seri E);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1021-BKD/2014 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Provinsi Jawa Barat;
 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1022-BKD/2014 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Barat;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1023-BKD/2014 tentang Penetapan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN, DAN DOKUMENTASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Badan adalah lembaga teknis Daerah sebagai salah satu unsur pendukung tugas Gubernur, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik.
10. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
12. Penataan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan, dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat P3D adalah penataan antisipatif sehubungan dengan perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENATAAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

OPD dan UPTD telah dilakukan penataan sebagai berikut:

- a. OPD yang fungsinya diintegrasikan meliputi:
 1. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; dan
 4. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. OPD baru meliputi:
 1. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Provinsi Jawa Barat; dan
 4. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
- c. OPD yang diubah nomenklatur meliputi:
 1. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 4. Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 5. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
- d. UPTD baru, meliputi Balai Pengembangan Pertanian Terpadu, Cikadu Cianjur.
- e. UPTD yang diubah nomenklatur:
1. Balai Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
 2. Balai Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Cibabat Cimahi;
 3. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Cibabat Cimahi;
 4. Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan;
 5. Balai Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Umum dan Kejuruan;
 6. Balai Pengembangan Kemitraan, Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Kebudayaan;
 7. Balai Pengelolaan Cagar Budaya, Nilai Budaya dan Sejarah;
 8. Balai Pusat Data dan Informasi Sumber Daya Air;
 9. Balai Pengembangan Perindustrian;
 10. Balai Pengembangan Benih Padi;
 11. Balai Pengembangan Benih Palawija;
 12. Balai Pengembangan Benih Kentang;
 13. Balai Pelatihan Pertanian;
 14. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 15. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 16. Balai Pengembangan Benih Hortikultura;
 17. Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
 18. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Nila dan Mas, Wanayasa Purwakarta;
 19. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele Subang;
 20. Balai Pengembangan Budidaya Ikan Gurame dan Nilem Tasikmalaya;
 21. Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Selatan, Kabupaten Pangandaran;
 22. Balai Pengembangan Budidaya Air Payau dan Laut Wilayah Utara;
 23. Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Wilayah Selatan, Santolo, Kabupaten Garut;
 24. Balai Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara, Kabupaten Subang;
 25. Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan;
 26. Balai Pelestarian Perikanan Perairan Umum dan Ikan Hias Ciherang;
 27. Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan.

BAB III
PENATAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN,
DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Personil

Pasal 3

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan penataan dan/atau penempatan pegawai pada OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada bulan Desember Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Paragraf 1

Penganggaran

Pasal 4

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2014 pada OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh OPD dan UPTD saat ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan APBD

Pasal 5

- (1) Penggunaan Anggaran Belanja pada OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf e dilaksanakan sampai dengan bulan Oktober 2014 dan dilantiknya Kepala OPD/Pengguna Anggaran. OPD dan UPTD saat ini mengusulkan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2014.
- (2) Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2014 pada OPD lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 dan angka 2, serta huruf c dilaksanakan oleh Kepala OPD saat ini.
- (3) Penandatanganan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2014 pada OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dan huruf e, dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Kepala Biro/Kepala UPTD baru selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaporan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014

Pasal 6

- (1) OPD dan UPTD lama yang diintegrasikan maupun diubah nomenklaturnya bertanggungjawab atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 10 November 2014.

- (2) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
 - b. Neraca per tanggal 31 Oktober 2014; dan
 - c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
- a. Surat Pertanggungjawaban Fungsional Bulan September 2014;
 - b. Daftar Piutang dan Retribusi (Jika Ada);
 - c. Daftar Mutasi Aset;
 - d. Berita Acara Serah Terima Aset Tetap mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2014; dan
 - e. Berita Acara Serah Terima Aset Tetap setelah tanggal 31 Oktober 2014.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2015

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2015 pada OPD dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh OPD dan UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan dan penandatanganan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala OPD dan Kepala UPTD saat ini.

Bagian Ketiga

Perlengkapan

Pasal 8

Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat segera melaksanakan penataan barang milik daerah, berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas operasional, alat perlengkapan kantor, dan barang milik daerah lainnya pada OPD dan UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Dokumentasi

Pasal 9

Dokumentasi pada seluruh OPD dan UPTD saat ini, diserahkan kepada OPD dan UPTD baru yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan OPD dan UPTD sebelum dilaksanakannya penataan kelembagaan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 10

Pelaporan pelaksanaan P3D dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Biro Pengelolaan Barang Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 11


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 10 September 2014

GOVERNOR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 66 SERI E